

Amputasi Kawasan Hutan Negara

Hariadi Kartodihardjo (2009)

Periode Kabinet Bersatu II, 2009-2014, mungkin menjadi babak akhir penguasaan negara atas kawasan hutan seluas hampir 70% dari luas daratan Indonesia. National Summit 2009 yang telah diselenggarakan pada 28-29 Oktober 2009, di Jakarta, secara eksplisit memberikan pesan kearah itu. Pertemuan tersebut meletakkan agenda memperlancar konversi hutan bagi kepentingan umum. Berbagai masalah yang selama ini dianggap sebagai penghambat investasi terkait dengan penggunaan kawasan hutan, akan segera diselesaikan.

Banyak kalangan mengkhawatirkan pelaksanaan agenda tersebut. Disamping persoalan lingkungan hidup dapat semakin besar akibat kerusakan sumberdaya alam (SDA), juga persoalan keadilan distribusi manfaat ekonomi dapat semakin sulit ditemukan cara penyelesaiannya. Karena investasi jangka pendek yang memungkinkan adalah oleh berbagai industri ekstraktif skala besar. Masyarakat lokal belum akan siap apabila diburu cepat untuk ikut ambil bagian.

Buah simalakama

Dari 120,3 juta Ha kawasan hutan negara, hampir separuhnya (46,5%), tidak dikelola secara intensif, karena ijin-ijin yang sebelumnya ada tidak lagi beroperasi atau untuk kawasan hutan lindung, pada umumnya tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Kondisi demikian ikut memicu terjadinya alih fungsi penggunaan kawasan hutan menjadi pemukiman, kebun, tambang, yang hingga saat ini mencapai 17,6 juta Ha. Sensus desa oleh Biro Pusat Statistik tahun 2007, menunjukkan bahwa terdapat 16.570 desa di dalam kawasan hutan negara di 15 propinsi.

Untuk kasus di Kalimantan Tengah misalnya, terdapat kawasan seluas 7,8 juta Ha mempunyai kategori fungsi berbeda, ketika ditinjau dari peta Tata Guna Hutan Kesepakatan dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang sedang diusulkan, akibat penempatan lokasi berbagai ijin dan perkembangan desa. Untuk mengatasi "keterlanjuran" tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan sekitar 4 juta Ha kawasan hutan negara dikonversi menjadi berbagai peruntukan lain. Pihak Departemen Kehutanan menjelaskan hal demikian ini tidak mudah untuk diakomodasi, karena dapat melanggar peraturan-perundangan. Termasuk adanya larangan pemutihan dalam proses pengesahan penataan ruang yang tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Kondisi Kalimantan Tengah tersebut hanyalah salah satu contoh. Propinsi lain juga mempunyai persoalan serupa. Maka, mudah diduga. Departemen Kehutanan menghadapi buah simalakama dan dianggap sebagai pihak penghambat pembangunan dan terjepit. Di satu sisi, terdapat realitas berbagai investasi non kehutanan telah berada ditengah-tengah kawasan hutan negara dan perlu diselesaikan, di sisi lain, harus menjaga amanat pemerintah, seperti tertuang dalam dokumen mengenai "Usulan Pelaksanaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan Target 26% Tahun 2020 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Oktober, 2009).

Dalam dokumen tersebut ditetapkan areal hutan dan lahan harus ditanami seluas 33,22 juta Ha sampai dengan tahun 2020. Ditetapkan pula bahwa dalam kurun 10 tahun ke depan, pengendalian konversi hutan (deforestasi) bagi sektor lain kurang dari 1 juta Ha per tahun.

Masalah Agraria

Bagaimana mendukung pengurangan emisi GRK di atas apabila kebijakan pemerintah akhirnya harus memudahkan konversi kawasan hutan bagi peruntukan lain? Bagaimana menekan deforestasi kurang dari 1 juta Ha per tahun? Dimana lokasi 33,22 juta Ha hutan dan lahan yang harus ditanami di tengah-tengah konflik penggunaan lahan?

Temuan awal penelitian penulis terhadap kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (PSDA) dan penataan ruang menunjukkan, pertama, belum ada satupun dokumen kebijakan menyebutkan

langkah operasional penyelesaian persoalan tersebut. Setiap dokumen kebijakan selalu menekankan perspektif pembuatnya. Beda sektor beda arah. Weiner dan Brown (2006) menyebut kondisi demikian sebagai *authorized/powerd incapacity*, dengan ciri saling mengunggulkan kewenangan tanpa memperhatikan dampak kebijakan kumulatif berbagai sektor secara substansial.

Kedua, realitas konflik penguasaan dan penggunaan hutan dan lahan (masalah agraria) belum pernah menjadi *base line* lahirnya kebijakan. Misal, dalam dokumen Roadmap Pengarus-utamaan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Nasional: Sektor Kehutanan (Mei 2009) dan dokumen Strategi REDD-Readiness Indonesia (Agustus 2009), masalah agraria dianggap sekedar pendukung, bukan prasyarat keberhasilan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Diskursus perubahan iklim terhenti pada penyiapan transaksi kegiatan dan imbalan biayanya, belum menulik pada masalah agraria sebagai persoalan dasar atau penyelesaian akar masalah PSDA.

Penutup

Selain sebagai penopang kualitas lingkungan hidup, kawasan hutan juga menjadi tumpuan hak dan akses sebagai ruang hidup masyarakat lokal. Maka, untuk mewujudkan pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi, kebijakan amputasi kawasan hutan perlu memperhatikan kecukupan ruang hidup masyarakat lokal – keberadaan ribuan desa di dalam kawasan hutan, disamping kepastian pencegahan konversi kawasan lindung. Prinsip ini diperlukan mengingat di satu sisi fungsi lindung dari alam tidak dapat dimanipulasi dan di sisi lain, keadilan ekonomi, terutama bagi masyarakat lokal, harus ditegaskan sejak awal ■

Hariadi Kartodihardjo

Pengajar di Program Pascasarjana di IPB dan UI